



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No 01 Sungai Penuh Kode Pos 37112
Telp (0748) 23014
website : perizinan.kerinci.kab.go.id

Telp (0748) 23014
Email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor : 503/24/IOP-PAUD/II/DPM-PTSP/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI

BUPATI KERINCI

Menimbang :).

Mengingat :); dan seterusnya ;

Memperhatikan :);

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : REFLINA

Nama Lembaga : PAUD MENTARI PAGI

Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci

Nomor : 420/224/P/PAUD&PNF/Pdk-2020

Tanggal : 25 Agustus 2020

Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PAUD

Tahun Pendirian : 2020

Tenaga Pendidik : 6 Orang

Alamat Pendidikan : Tutung Bungkuk

Kel/Desa : Siulak

Kecamatan : Tutung Bungkuk

Kabupaten : Kerinci

Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 95.534.722.4-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Minta ketentuan sebagai berikut :

1. Mewasihi segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
4. Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
5. Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
6. Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
7. Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 04 September 2022

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Penuh

Pada Tanggal : 04 September 2020

a.n. BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI


Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19641128 199203 1 002